



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual makanan, tempat kediaman di Dusun Anggrek, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

La wan

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 07 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Utara (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] tanggal 05 April 2016);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih empat bulan, kemudian pindah kediaman bersama di Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara hingga Desember 2008;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Lk. [REDACTED], umur 25 tahun;
- b. Pr. [REDACTED], umur 15 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon memarahi Pemohon, karena Pemohon sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, ketika Pemohon berusaha menjelaskan al tersebut kepada Termohon, Termohon berbalik marah;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2008, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
gadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa
menjatuhkan

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk mengikrarkan talak kepada Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 02 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon lah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara Nomor : [REDACTED] tanggal 05 April 2016, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kemenakan Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tidak pernah lagi melihat Termohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak kenai Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa selama saksi bertetangga tidak pernah melihat Termohon;

- Bahwa sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

3. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Kelurahan Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kotamobagu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon minum alkohol saksi hanya dengar dari Termohon;
- Bahwa sejak 8 (delapan) tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

4. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kelurahan Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kotamobagu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J, - " 1 . - Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah

J, - " 1 . - tidak rukun.

-3/(
'Sifo

Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya karena Pemohon dan Termohon berbicara menggunakan bahasa daerah kotamobagu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon minum alkohol, tetapi setiap habis bertengkar Pemohon selalu pulang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh tahun yang lalu sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 4 (empat) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada
ita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa Pemohon ([REDAKTED]) dan Termohon ([REDAKTED]) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Maret 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2008 Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar penyebabnya karena Termohon memarahi Pemohon karena Pemohon sering minum alkohol hingga mabuk dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan sejak bulan Desember 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan empat orang saksi di persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi III dan saksi IV mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering mendengar keduanya bertengkar, saksi III menerangkan penyebab pertengkaran karena masalah keuangan dan keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga



Pemohon dan Termohon sedangkan saksi IV tidak mengetahui penyebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon jika bertengkar menggunakan bahasa daerah Kotamobagu sehingga saksi tidak mengerti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III dan saksi IV yang saling bersesuaian maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak Desember 2008 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, atas dalil tersebut ke empat saksi Pemohon mengetahui sejak sekitar delapan tahun yang lalu tidak pernah melihat Termohon bersama dengan Pemohon hingga sekarang, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka terbukti dalil Pemohon sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar dan sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sering bertengkar antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena suami dan istri itu adalah orang yang berbeda yang memiliki hati dan pikiran yang berbeda dan untuk menyamakannya terkadang terdapat gesekan hingga terjadilah pertengkaran. Namun berpisah tempat tinggal antara suami dan istri selama kurun waktu 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi saling mempedulikan meskipun keduanya mengetahui keberadaan pasangannya, maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (Broken Merriage), dengan demikian Majelis



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap rumah tangganya hal ini terbukti dengan tidak ada lagi dorongan hati untuk bersatu kembali, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam ai-Qur'an surat ai-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

(,

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar /agi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf {f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf {f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilkuasanya untuk menghadap i persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum an telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah. Oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S. HI dan Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan Suratman Nang, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

. Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

C V

Suratman Nang, SH

Putusan nomor 0055/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 1 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara
:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. ATK perkara	Rp. 50.000,
3. Panggilan	Rp.310.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. M	<u>Rp. 6.000,</u>
eterai	Rp 401.000,-
Jumlah	(empat ratus satu ribu rupiah}